



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

- I. xxxx, Perempuan, Umur 49 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Diploma, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Kabupaten Langkat, NIK : 1205094706710003, disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- II. xxxx, Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Kabupaten Langkat NIK 12050941047500005, disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh ROSFIANA TANJUNG, SH. KTPA 97.10898 dan MUHAMMAD YUSUF, SH.MH. KTPA 97.10466, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **LAW OFFICE "ROSDIANA TANJUNG, SH & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 78 B Sei Sekala Kec. Selesai Kab. Langkat (HP 0812 6596 952), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/138/Hk.05/IX/2020 tanggal 1 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat – Penggugat;

melawan

- I. xxxx, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Dsn Gn Tinggi Pasar, Desa Gunung Tinggi Kec. Sirapit, Kab. Langkat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak kandung hasil pernikahan dengan Alm, EDI

halaman 1 dari 5 halaman



Sembiring, mereka masing-masing masih di bawah umur yaitu:

- xxxx, Umur 16 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, Tempat Tinggal di Kab. Langkat;
- xxxx, Umur 14 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, Tempat Tinggal di Kab. Langkat;
- xxxx, Umur 8 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, Tempat Tinggal di Kab. Langkat, Sebagai

TERGUGAT I;

II. xxxx, perempuan, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kab. Langkat, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Sebagai **TERGUGAT II;**

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh SULAIMAN GINTING, SH dan H. SUWANDI, SH. KTPA 97.10466, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **SULAIMAN GINTING & REKAN**, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 469 Simpang Panti Jompo Cengkeh Turi Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor : W2-A16/146/Hk.05/IX/2020 tanggal 14 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat – Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat - Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat - Tergugat;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 1341/Pdt.G/2020/PA. Stb, tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat - Penggugat
2. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat – Penggugat didampingi kuasa mereka datang menghadap di persidangan, Tergugat – Tergugat didampingi kuasa mereka hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2020 Penggugat - Penggugat didampingi Kuasa mereka menyatakan akan mencabut gugatan a quo dan atas hal tersebut Kuasa Tergugat - Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal tentang perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang quad non, dan untuk mempersingkat putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbnag, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan

halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 01 September 2020 dicabut oleh Para Penggugat.
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 H., oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

halaman 4 dari 5 halaman



Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Asran, S.Ag

halaman 5 dari 5 halaman